

Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari II Lantai 10 10110
0213519070



<https://kkp.go.id/djprl/kkhl>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Direktorat
Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengajuan SIPJI Perdagangan Kegiatan Dalam Negeri
2. Proposal Permohonan Perdagangan Dalam Negeri
3. Berita Acara Verifikasi Lapang
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data
5. Surat Izin Usaha Perdagangan
6. Bukti Bayar PNB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari II Lantai 10 10110
0213519070




<https://kkp.go.id/djprl/kkhl>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Direktorat

Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan



1. Berikut tahapan pengajuan izin SIPJI melalui OSS Berbasis Risiko 1. Pertama Pemohon mengakses laman oss.go.id dan memilih menu login atau masuk , pastikan pemohon telah memiliki akun yang telah didaftarkan , untuk masuk pada sistem OSS.
2. Pada Halaman Beranda di sistem OSS, Pemohon memilih perizinan usaha dan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 03151 atau 03271 untuk melakukan pengisian data usaha
- 3.- Setelah data usaha terisi, pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha dengan mengunggah seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Pemohon perlu menyiapkan Dokumen Surat Permohonan, Proposal, Berita Acara Verifikasi Lapang, Pernyataan Kebenaran Data dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) khusus kegiatan perdagangan sebagai kelengkapan persyaratan.
4. Dalam proses verifikasi dan validasi dokumen pengajuan izin, pemohon diharapkan mengontrol notifikasi yang muncul pada permohonan di sistem OSS untuk mengetahui proses izin yang sedang berjalan. Apabila muncul notifikasi pembayaran PNBP , pemohon dapat melakukan pembayaran dengan media pembayaran yang tersedia dan mengunggah bukti pembayaran di Aplikasi OSS

Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari II Lantai 10 10110
0213519070



<https://kkp.go.id/djprl/kkhl>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Biaya / Tarif

8520000

Biaya / Tarif dikenakan per dokumen izin untuk 5 tahun

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri

Pengaduan Layanan

Hotline : 081292290511